



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**NOMOR : 10576 /UN16.02.D/PP/2017**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik**

**Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)**

**Semester Ganjil TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 7278/UN16.2 D/PP/2017 tentang Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter).
  - Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 14 Agustus 2017 s/d 29 September 2017.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

  
**Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk &**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 10576 /UN16.02.D/PP/2017  
Tanggal : 27 November 2017  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

**Komunikasi Dasar I (sambung rasa, memperkenalkan diri, mendengar aktif, klarifikasi);  
INJEKSI 1 (mencuci tangan, memasang sarung tangan); Pengenalan dan penggunaan  
Mikroskop (minggu 2-4)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
2	Dr. Eti Yerizel, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
3	Dr. Hasmiwati, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
4	Dr. Almurdi, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
5	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
6	Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
7	dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
8	dr. Shinta Ayu Intan	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
9	dr. Russilawati, SpP	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
10	Dra. Dian Pertiwi, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
11	dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd, AIF	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
12	Dra. Eliza Anas, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
13	Dra. Asterina, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
14	Dr. Arni Amir, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
15	Dr. Gusti Revilla, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
16	Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K)	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
17	Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul, SpPK(K)	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
18	Dra. Elmatris Sy, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
19	Drs. Endrinaldi, MS	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
20	dr. Laila Isona, M.Sc	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
21	dr. Efrida, SpPK, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
22	dr. Getry Sukmawati, SpM(K)	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
23	dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
24	dr. Ifdelia Suryadi	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
25	Dra. Elizabet Bahar, M.Kes	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
26	Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K)	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

  
Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001